



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 39
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan penyesuaian belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler serta untuk mencukupi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN di Kabupaten Sragen, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen semula sebesar Rp2.758.499.621.649,00 (*dua triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp2.145.000.000,00 (*dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi Rp2.760.644.621.649,00 (*dua triliun tujuh ratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah
 - a. semula Rp2.250.212.368.760,00
 - b. bertambah Rp2.145.000.000,00jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.252.357.368.760,00
2. belanja daerah
 - a. belanja operasi
 - semula Rp1.794.313.847.963,00
 - bertambah Rp2.382.021.517,00jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.796.695.869.480,00

| | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| b. belanja modal | | |
| semula | Rp473.639.058.846,00 | |
| berkurang | <u>Rp237.021.517,00</u> | |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp473.402.037.329,00 |
| c. belanja tak terduga | | |
| semula | Rp5.030.545.538,00 | |
| bertambah | - | |
| jumlah belanja tak terduga setelah perubahan | | Rp5.030.545.538,00 |
| d. belanja transfer | | |
| semula | Rp407.666.169.302,00 | |
| bertambah | - | |
| jumlah belanja transfer setelah perubahan | | Rp407.666.169.302,00 |
| 3. pembiayaan daerah | | |
| a. penerimaan pembiayaan | | |
| semula | Rp508.287.252.889,00 | |
| bertambah | - | |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp508.287.252.889,00 |
| b. pengeluaran pembiayaan | | |
| semula | Rp77.850.000.000,00 | |
| bertambah | - | |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp77.850.000.000,00 |
| jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp430.437.252.889,00 |
| SILPA setelah perubahan | | Rp - |

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 Nopember 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Bagian Hukum



HARGIYANTO, S.Pd, S.H.,M.Si

Pembina TK I

NIP. 19700822 199803 1007